

Hukum Merokok Dan Menjualnya

[Indonesia – Indonesian – إندونيسي]

Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah

Syaikh Muhammad al-Utsaimin rahimahullah

Terjemah: Muhammad Iqbal A. Gazali

Editor: Eko Haryanto Abu Ziyad

2011 - 1432

IslamHouse.com

﴿ حكم شرب الدخان وبيعه ﴾

« باللغة الإندونيسية »

الشيخ عبد العزيز بن باز
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رحمهما الله

ترجمة: محمد إقبال أحمد غزالي
مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2011 - 1432

IslamHouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hukum Merokok Dan Menjualnya

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

rahimahumallah

Pertanyaan 1: Apakah hukumnya menghisap rokok? Apakah hukumnya haram atau makruh? Apakah hukum menjual dan memperdagangkannya?

Jawaban 2: Rokok adalah haram karena kondisinya yang keji dan mengandung bahaya yang sangat banyak. Allah *subhanahu wa ta'ala* hanya membolehkan yang baik dari makanan, minuman dan yang lainnya, dan mengharamkan yang keji kepada umat -Nya. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

قال الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ﴾

Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik (QS. al-Maidah:4)

Dan firman Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam menggambarkan nabi-Nya Muhammad SAW dalam surah al-A'raf:

قال الله تعالى: ﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَهُمْ لَهُمُ الْعَنْبِيَّاتِ﴾

Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (QS. al-A'raaf:157)

Rokok dengan berbagai macam jenisnya tidak termasuk yang baik, bahkan termasuk yang buruk/keji, seperti ini pula semua yang memabukkan, semuanya termasuk yang buruk.

Tidak boleh menghisap rokok, menjualnya dan tidak pula memperdagangkannya, seperti arak. Orang yang menghisap atau memperjualbelikannya harus secepatnya bertaubat dan kembali kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, menyesal terhadap perbuatannya di masa lalu dan membulatkan tekad tidak mengulangi lagi. Dan barangsiapa yang

bertaubat secara benar niscaya Allah *subhanahu wa ta'ala* menerima taubatnya. Sebagaimana firman -Nya

قال الله تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS. an-Nur: 31)

Dan firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

قال الله تعالى: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ

﴿٨٢﴾

Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar. (QS. Thaha:82)

Syaikh Bin Baz – Kitab Dakwah hal 236.

Pertanyaan 2: Apakah hukumnya merokok atau menjualnya?

Jawaban 2: Merokok hukumnya haram, demikian pula menjual dan membelinya, serta menyewakan tempat bagi orang yang menjualnya, karena hal itu termasuk tolong menolong terhadap perbuatan dosa dan permusuhan. Dalil haramnya adalah firman Allah *subhanahu wa ta'ala*

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا﴾

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan (QS. an-Nisaa':5)

Sisi pengambilan dalil dari ayat tersebut adalah bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* melarang kita memberikan harta kepada *sufaha* (bentuk jamak dari *safih*: orang-orang yang belum sempurna akalnya) karena ia akan mempergunakan harta kepada yang tidak berguna. Dan Allah *subhanahu wa ta'ala* menjelaskan bahwa harta ini sebagai pokok kehidupan bagi manusia untuk kepentingan agama dan dunia mereka. Dan menggunakannya untuk merokok tidak termasuk untuk kepentingan agama dan tidak pula untuk dunia. Maka penggunaannya

dalam hal itu bertentangan untuk sesuatu yang Allah *subhanahu wa ta'ala* jadikan untuk hamba-hambanya.

Di antara dalil haramnya adalah firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisaa` :29)

Sisi pengambilan dalilnya adalah bahwa sudah terbukti secara medis bahwa mengisap rokok merupakan salah satu penyebab penyakit kronis yang membawa kepada kematian penderitanya, seperti kanker, maka pengisap rokok telah mendatangi penyebab kematiannya.

Di antara dalil haramnya adalah firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

قال الله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾



Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. al-A'raaf:31)

Sisi pengambilan dalil dari ayat ini bahwa apabila Allah *subhnahu wa ta'ala* melarang berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah –yaitu melewati batas padanya- maka melarang menggunakan harta dalam perkara yang tidak berguna tentu lebih utama lagi.

Di antara dalil haramnya: 'Larangan Nabi menyia-nyiakan harta'.¹ Tidak diragukan lagi bahwa menggunakan harta untuk membeli rokok ini termasuk menyia-nyiakan harta, karena bila harta tersebut untuk sesuatu yang tidak berguna maka ini termasuk menyia-nyiakan tanpa disangsikan lagi. Ada lagi dalil-dalil yang lain, dan orang yang berakal cukuplah dengan satu dalil dari al-Qur`an atau dari sunnah Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa salam*.

Adapun pandangan yang shahih yang menunjukkan haramnya: yaitu setiap orang yang berakal tidak mungkin mengkonsumsi sesuatu yang merupakan penyebab sakitnya dan berdampak

¹ HR. al-Bukhari 1477 dan Muslim 1715.

habisnya harta seseorang untuk rokok, karena orang yang berakal harus menjaga badan dan hartanya. Dan tidak melalaikan hal itu kecuali orang yang kurang akal dan pemikirannya.

Dan di antara dalil pemikiran atas haramnya pula: bahwa penghisap rokok, apabila tidak menghisapnya niscaya dadanya menjadi sempit, banyak fikiran dan dadanya tidak lapang kecuali dengan cara kembali mengisapnya.

Di antara dalil pandangan terhadap haramnya adalah bahwa penghisap rokok merasa sangat berat melaksanakan puasa, karena tidak bisa menghisapnya sejak terbit fajar hingga tenggelam matahari. Dan hal ini menjadi sangat panjang di musim panas, ia pun membenci puasa. Dan ketika itulah bahwa saya memberi nasihat kepada saudaraku kaum muslimin dan yang teruji dengannya, terutama memberikan ancaman darinya: menjual, membeli, menyewakan tempat untuk menjualnya, dan menolongnya dengan cara bagaimanapun.

*Syaikh Ibnu Utsaimin – dari kitab 'Pertanyaan-
Pertanyaan Penting' hal 16.*